



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN
2025

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

BALAI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL

Jl. Kyai Mojo No. 70, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta

0274-5013522
balaippesdm@jogjaprovo.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan terkait; (Apabila ada)
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral meliputi ruang lingkup pelayanan informasi dan pengaduan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Maret 2025

Kepala Balai PPESDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN

PADA BALAI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara Pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi
Sumber Daya Mineral

Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Publik

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Warga Negara Indonesia. 2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik. 3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain. 4) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A([1. pemohon mengajukan permintaan informasi publik melalui email, datang langsung, atau Telepon]) --> B[2. Pemohon menyebutkan identitas]; B --> C{3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon dan memberikan bukti}; C -- Ditolak --> A; C -- Diproses --> D([4. Petugas memberikan data informasi]); D --> A;</pre>
		Keterangan : 1) Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi 2) Pemohon melengkapi persyaratan 3) Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak 4) Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan 5) pemohon

		Media Informasi : 1) Melalui Telepon/WA; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor 0274-5013522 atau melalui WA di nomor 081325135644 2) Melalui Email; Dapat melalui email dengan alamat : balaippesdm@jogjaprovo.go.id 3) Langsung. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Jl. Kyai Mojo No. 70 Yogyakarta 4) Media Sosial; Dapat menyampaikan melalui akun Instagram yang dikelola Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral
3.	Jangka waktu penyelesaian	1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2) Waktu Penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui telepon/wa, Email dan media sosial
4.	Biaya/tarif	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri di sekitar gedung Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral

5.	Produk pelayanan	Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral : 1) Informasi Perizinan Pertambangan 2) Informasi Perizinan Air Tanah 3) Informasi Perizinan Ketenagalistrikan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Datang Langsung b. Kotak saran c. email : balaippesdm@jogiaprov.go.id d. Telepon : 0274-5013522/ Wa 081325135644 e. Instagram : balai.ppesdm

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB RI No. 62 Tahun 2018 tentang pedoman sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan pengaduan publik, petugas pengaduan menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas pengaduan, meja, kursi, telepon, serta formulir.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral menjamin kerahasiaan data pemohon

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY
9.	Aksesibilitas	
10.	Waktu Pelayanan	Senin s.d Kamis jam 07.30 s.d 16.00 WIB Jumat jam 07.30 WIB s.d 14.30

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Maret 2025

Kepala Balai PPESDM,


Aris Pramono.